

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) KARENA KEHAMILAN
AKIBAT PEMERKOSAAN**

TESIS



Nama : DEBORA SEKAR ARUM

NIM : 20302200101

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) KARENA KEHAMILAN
AKIBAT PEMERKOSAAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) KARENA KEHAMILAN
AKIBAT PEMERKOSAAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Debra Sekar Arum**
NIM : 20302200101
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Liwade Halidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) KARENA KEHAMILAN
AKIBAT PEMERKOSAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2024
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Dr. Andri Wintaya Laksana, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBORA SEKAR ARUM

NIM : 20302200101

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) KARENA KEHAMILAN
AKIBAT PEMERKOSAAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2024
Yang menyatakan,



(DEBORA SEKAR ARUM)

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBORA SEKAR ARUM
NIM : 20302200101
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) KARENA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dihidmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2024
Yang menyatakan,


(DEBORA SEKAR ARUM)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Belajar menerima bahwa kenyataan tidak selalu mengabdikan apa yang ada dianganmu, dunia tidak selalu peduli dengan harapan dan masalahmu, dan setiap cobaan akan selalu ada jalan keluarnya, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Bapak saya tercinta Riyanto,
Ibu saya tercinta Sri Larasati,
serta Kakak-kakak terkasih
(Alm. Ade Kurniawan Yulianto,
Lucky Pasilya, Supriyadi)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT Yang merupakan Tuhan Semesta Alam, Zat Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai rahmat, kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan”** yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta telah menemani penulis setiap saat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Orang tua penulis, ibu Sri Larasati, S.Pd dan Bapak Aiptu (Purn) Riyanto yang selalu mencintai tanpa pamrih, mendoakan tanpa bosan, menyemangati tanpa lelah, yang selalu ada setiap suka duka yang penulis hadapi;
4. Kakak-kakak penulis, Alm. Ade Kurniawan Yulianto terkasih yang telah berpulang 3 tahun lalu, Lucky Pasya dan Supriyadi yang memberikan doa dan semangat kepada penulis;
5. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan support dalam segala hal, menjadi tempat keluh kesah penulis, menjadi tempat yang selalu dirindu penulis;

6. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
7. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
8. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
9. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
10. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum;
11. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum;
12. Bapak Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam pengerjaan tesis;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
14. Calon Suami saya Rifqi Aulana yang selalu siap sedia menemani saya dalam suka maupun duka, memberikan semangat kepada saya tanpa henti, sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini;
15. Sahabat saya Norma, Rico, Aziz, Bella, Putri, Eva, Dara, Icha, Arsita, Della, Tania, Sheisa, Avisina, Raditya, Ari, Sahal, Hanum, Wowok telah menjadi orang yang sangat berarti bagi penulis, memberikan banyak kenangan yang tak terlupakan dan mengajarkan banyak hal bagi penulis;
16. Teman satu angkatan saya di Prodi Magister Ilmu Hukum yaitu Sinta, Riswan, Inna, dan Arin
17. Seluruh kawan-kawan almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan kenangan kepada penulis tanpa dapat kami sebut satu-persatu;

18. Pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan penulisan hukum ini;

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan penulis berharap besar semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum wr.wb



Semarang, Agustus 2024

Debora Sekar Arum

20302200101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Isi Tesis.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	31
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	31
2. Pengertian Perempuan	35
3. Pengertian Penegakan Hukum.....	37

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI.....	38
1. Pengertian Aborsi.....	38
2. Jenis Aborsi.....	40
3. Dampak Aborsi Ilegal.....	41
C. TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT KUHP	42
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	45
E. TINJAUAN UMUM ABORSI DALAM HUKUM ISLAM	46
F. TINJAUAN UMUM HUKUM PERKOSAAN DALAM ISLAM.....	50
BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan Dalam Hukum Positif Saat Ini. 57	
1. Aborsi dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	57
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	65
3. Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia	68
4. Pandangan Ulama terhadap Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia.....	74
B. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Yang Dikaitkan Dengan Hak Janin Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang ?.....	83
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107

ABSTRAK

Pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar Rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami.

Metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 tahap yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana perkosaan sudah cukup lengkap dengan analisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindakan pengguguran kandungan karena kehamilan akibat perkosaan dalam hukum positif saat ini dan melakukan analisis tentang kebijakan hukum pidana yang seharusnya terhadap tindakan pengguguran kandungan akibat perkosaan yang dikaitkan dengan hak janin untuk hidup sebagai hak asasi manusia dalam hukum pidana yang akan datang.

Kata Kunci: *kebijakan hukum pidana; korban perempuan; pemerkosaan*

ABSTRACT

Abortion is the termination of pregnancy by removing the fetus or embryo before it has the ability to survive outside the womb, resulting in its death. Abortion is a criminal act, but for rape victims, legal protection is expected for those who have abortions in the hope of reducing the suffering experienced.

The research method uses a normative juridical approach which is descriptive analytical in nature. The data source uses secondary data. The data collection method was carried out in 2 stages, namely literature study and documentation study.

The results of the research show that the legal policy governing the rights of victims of criminal acts of rape is quite complete with an analysis of the criminal law policy regarding the act of abortion due to pregnancy resulting from rape in the current positive law and conducting an analysis of the criminal law policy that should be regarding the act of abortion. pregnancy resulting from rape which is linked to the fetus's right to life as a human right in the upcoming criminal law.

Keywords: criminal law policy; female victims; rape cases

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alenia IV pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Beradil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa keadilan sosial adalah suatu hal yang harus diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum Perempuan.

Mempelajari hukum (Ilmu hukum) tidak boleh terlepas dari mempelajari tindak-laku manusia dalam masyarakat (*Behavioural Sciences*) dan ilmu

kemasyarakatan (*Social Sciences*). Ilmu hukum merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif yaitu ilmu normative tentang hubungan antar manusia.¹

Saat ini perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.²

Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat.³

Tindak pemerkosaan cukup beragam, Seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang

¹ Krismiyarsi, 2012, *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 7

²Saputri, S.A, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang*. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

³ Ekotama,Suryono,et al, 2003, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 186.

menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁴

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada terdakwa bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Ketidakmauan korban melapor seringkali karena stigma yang dilekatkan kepada korban seperti “perempuan nakal”, mengandung anak haram. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan

⁴ Afifah, W, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18), 93–109

⁵ Wibowo, S.P. dan Wahyuningsih, S.E, 2019, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2. hlm 318

sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan ataupun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.

Namun demikian, kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian, misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi.⁶

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.⁷ Salah satunya adalah kehamilan. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.

Pengguguran kandungan atau aborsi (bahasa latin : abortus) adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki

⁶ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

⁷ Ekandari, S., dan Faturochman, 2002, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Jurnal Universitas Gajah Mada. Buletin Psikologi. Vol. 10 No. 01

kemampuan untuk bertahan hidup di luar Rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga “keguguran”.⁸

Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi. Meski demikian, kontroversi aborsi di Indonesia masih belum menemukan titik terang, apalagi memberikan solusi yang tepat terhadap problem masyarakat yang sudah semakin kompleks. Apabila menengok hukum positif di Indonesia, setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami. Menurut ketua MUI " korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilannya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya".

⁸[https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan#:~:text=Pengguguran%20kandungan%20atau%20aborsi%20\(bahasa,sontan%20disebut%20juga%20%22keguguran%22._dikutip pada Rabu, 23 desember 2023 pukul 14.13](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan#:~:text=Pengguguran%20kandungan%20atau%20aborsi%20(bahasa,sontan%20disebut%20juga%20%22keguguran%22._dikutip pada Rabu, 23 desember 2023 pukul 14.13)

Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Namun keadaan ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana mengenai hak hidup anak dimulai janin sampai dilahirkan.⁹

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP, selain itu juga diatur dalam Pasal 299 KUHP. Tetapi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara khusus mengatur tentang pengecualian larangan aborsi. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP, selain itu juga diatur dalam Pasal 299 KUHP.

⁹ Tarore, F.B.J, 2013, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*. Lex Crimen. Vol. II No. 02

Tetapi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara khusus mengatur tentang pengecualian larangan aborsi.

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap kepentingan perempuan yang berperan demi kepentingannya dimasyarakat, perlu dilakukan peraturan perundang-undangan dan konsekuensi penegakannya, serta kegiatan sosialisasi untuk penyadaran akan hak dan kewajibannya.¹¹

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami

¹⁰ Wahyuningsih, S.E, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula. Vol. III No. 02

¹¹ Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada

ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindakan pengguguran kandungan karena kehamilan akibat pemerkosaan dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang seharusnya terhadap tindakan pengguguran kandungan akibat pemerkosaan yang dikaitkan dengan hak janin untuk hidup sebagai hak asasi manusia dalam hukum pidana yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat memperoleh data tentang kajian terhadap kebijakan hukum pidana terhadap tindakan pengguguran kandungan karena kehamilan akibat perkosaan dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk dapat memperoleh data tentang kajian kebijakan hukum pidana yang seharusnya terhadap tindakan pengguguran kandungan akibat perkosaan yang dikaitkan dengan hak janin untuk hidup sebagai hak asasi manusia dalam hukum pidana yang akan datang.

¹² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana berkaitan dengan aborsi.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.
 - b. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.
 - c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana berkaitan dengan aborsi.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam tesis yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) KARENA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

1. Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.¹³

2. Hukum Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (Belanda : *Strafrecht*) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹⁴

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁵

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

3. Terhadap

Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.¹⁶

4. Tindakan

Tindakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berarti juga sebagai perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu.¹⁷

5. Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengguguran kandungan. Aborsi kriminalis adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Aborsi legal aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.¹⁸

6. Kehamilan

¹⁶ <https://kbbi.web.id/hadap>

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindakan>

¹⁸ https://kbbi.web.id/aborsi_dikutip pada 23 Februari 2024 pukul 10.10

Kehamilan adalah kondisi yang terjadi ketika sel telur telah dibuahi oleh sperma, kemudian hasil pembuahan bergerak menuju rahim dan tertanam (implantasi) di dalam lapisan rahim.¹⁹

7. Akibat

Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.²⁰

8. Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara memerkosa atau pelanggaran dengan kekerasan.²¹



¹⁹ <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-proses-kehamilan>

²⁰ <https://kbbi.web.id/akibat>

²¹ https://kbbi.web.id/pemerkosaan_dikutip pada 24 Februari 2024 pukul 14.17

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah, Sedangkan hukum itu sendiri adalah peraturan dan/atau norma adat yang dibuat oleh pemerintah dan/atau masyarakat adat disebuah negara atau daerah berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara) dan daerah tempat hukum itu dibuat dan diberlakukan.

Bedasarkan penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²²

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, maka dari itu sudah seharusnya pemerintah dan seluruh aparat hukum untuk melindungi rakyat dari segala kepentingan hukumnya dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Adapun Teori mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli hukum dan juga yang dituangkan dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, diantaranya adalah;

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

²² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 38

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;²³

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;²⁴
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;²⁵
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan

²³ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121

²⁴ Setiono, 2004, *"Rule of Law"*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3.

²⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14

oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;

- f. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

2. Teori Keadilan Bermartabat

Aspek-aspek yang mendapatkan perhatian untuk ditinjau secara pustaka dikemukakan di bawah ini. Aspek yang pertama, yaitu teori Keadilan Bermartabat, dan selanjutnya aspek berkenaan dengan sejumlah konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun konsep-konsep tersebut adalah konsep aborsi pada umumnya. Disamping itu ditinjau juga konsep aborsi di dalam hukum. Khususnya aborsi yang dipahami dalam hukum pidana. Ditinjau pula konsep aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 pasal 463 tentang aborsi. Serta berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini berkaitan dengan aborsi. Dikemukakan pula suatu tinjauan mengenai konsep legalitas. Tinjauan konsep yang terakhir ini dikaitkan dengan dibolehkannya

aborsi dalam hukum, karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan serta cara pelaksanaannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian selanjutnya dalam bab ini juga dikemukakan suatu temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dimaksudkan dengan temuan adalah putusan hakim dalam perkara aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Adapun putusan, atau temuan tersebut adalah putusan hakim Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG.

Menurut penulis putusan hakim adalah temuan karena dalam setiap putusan hakim selalu terdapat usaha hakim untuk menemukan hukum. Dalam hal ini putusan hakim yang diangkat dalam bab ini adalah temuan hukum yang berkaitan dengan legalitas aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Perspektif Teori Keadilan Bermartabat melihat bahwa hukum hanya ditemukan di dalam jiwa bangsa atau yang disebut *Volksgeist*. Teori keadilan bermartabat digali dari dalam Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber kesepakatan, sumber dari segala sumber hukum, filsafah bangsa.²⁶ Jiwa bangsa atau yang disebut *Volksgeist* dapat di temukan dalam hukum positif di Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Putusan Pengadilan. Dalam Pancasila, kata adil terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke lima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teori keadilan bermartabat menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si adalah sebuah teori hukum yang berdasar nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila

²⁶ Teguh Prasetyo, AH Barkatullah, 2012. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Raha Grafindo Persada, Jakarta

sebagai dasar negara Indonesia. Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat system, bekerja mencapai tujuan yaitu keadilan yang bermartabat. Teori ini menganut suatu prinsip ini menjelaskan bahwa hukum harus berdasar keadilan dan martabat sehingga hukum dapat 'nge wong ke wong' atau memanusiakan manusia.²⁷

Secara konsep, Keadilan Bermartabat merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia haruslah berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

Sistem Teori Keadilan Bermartabat memanifestasikan diri dalam bentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Memanifestasikan diri disini adalah Teori Keadilan Bermartabat yang tujuannya adalah memanusiakan manusia dan menghargai hak-hak manusia. Dimana Pengaturan mengenai pengecualian larangan aborsi adalah bagian dari upaya memanusiakan manusia dan menghargai hak-hak manusia yaitu baik janin yang di kandung maupun perempuan yang mengandungnya.

3. Teori Kepastian Hukum

²⁷ Prasetyo Teguh, 2019. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Nusa Media, Bandung.

²⁸ Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm., 92.

Pendapat Jan M. Otto mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya

kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan adalah “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan”, maka jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini

²⁹ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 85

adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam permasalahan yang diteliti yaitu untuk meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindakan pengguguran kandungan (aborsi) karena kehamilan akibat pemerkosaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Yang digunakan oleh peneliti dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu dengan yang sehingga memberikan gambaran yang jelas dan selengkap-lengkapny mengenai kebijakan hukum pidana terhadap Tindakan pengguguran kandungan bagi karenan kehamilan akibat pemerkosaan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan didapatkan dari Al-quran, perpustakaan, jurnal, buku, dan situs internet yang berkaitan dengan masalah atau kasus di dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 463 Tentang Aborsi
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat sarjana atau ahli yang terdapat dalam buku-buku literature dan jurnal-jurnal atau situs internet yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi dan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mengambil dari KBBI.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian membutuhkan data yang lengkap, agar data yang dikumpulkan benar-benar memiliki nilai akurat yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, adalah dengan mengkaji sumber sekunder dan data tersier dimana data diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis data yang diperoleh, seperti peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Studi Dokumentasi, kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah

penelitian. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian penulisan hukum menggunakan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan kemudian hasil analisis yang telah dianalisis ini akan merumuskan sebuah kesimpulan. Maka, dapat disimpulkan metode yang diambil ini mempelajari hasil dari wawancara serta kenyataan yang terjadi dalam permasalahan yang akan dibahas.

6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan tesis ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulis, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulisan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian perempuan, hak perempuan, perlindungan hukum bagi korban perempuan yang melakukan aborsi pada kasus pemerkosaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis menguraikan secara jelas tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindakan pengguguran kandungan karena kehamilan akibat perkosaan dalam hukum positif saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang seharusnya terhadap tindakan pengguguran kandungan akibat pemerkosaan yang dikaitkan dengan hak janin untuk hidup sebagai hak asasi manusia dalam hukum pidana yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian.

H. Sistematika Isi Tesis

Konsep Aborsi Menurut KUHP

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Aborsi dapat dijumpai dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX. Dirumuskan dalam Pasal 346 bahwa “Seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Konsep Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan

Pengaturan lebih khusus mengenai Aborsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal 75 ayat (2) terdapat pengecualian larangan aborsi, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”. Dimaksud indikasi kedaruratan medis tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu “Indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan”. Sementara kehamilan akibat pemerkosaan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dimaksud kehamilan akibat perkosaan dijelaskan pada Pasal 34 yaitu “Kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Legalitas Aborsi Indikasi Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan

Zainal Asikin dalam bukunya menjelaskan asas legalitas adalah bahwa seorang tidak dapat dihukum kalau belum ada peraturan yang mengatur.³⁰ Hukum harus ada terlebih dahulu dan tidak boleh diberlakukan mundur karena akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sudikno Mertokusumo pun memberikan pandangan mengenai definisi asas legalitas, yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut Undang-Undang yang sudah ada terlebih dahulu.³¹ Sementara Sutjipto Rahardjo meletakkan delapan nilai-nilai yang dinamakan *principle of legality* (prinsip legalitas) yang menjadi syarat keberadaan sistem hukum, memberikan pengkualifikasian bagi sistem sebagai satu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu.³²

Kedelapan nilai-nilai tersebut adalah yang Pertama, harus ada peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, tidak ada tempat bagi keputusan secara *ad hoc*, atau tindakan

³⁰ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Cetakan ke-2, hlm., 105.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009, Cetakan ke-1, hlm., 19.

³² Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Cetakan ke-1, hlm., 184

yang bersifat arbiter. Kedua, peraturan itu harus diumumkan secara layak. Ketiga, peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Keempat, perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat. Sementara nilai kelima, hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. Keenam, di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. Ketujuh, peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah. Terakhir nilai kedelapan harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.³³

Sudikno Mertokusumo pun memberikan pandangan mengenai definisi asas legalitas, yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut Undang-Undang yang sudah ada terlebih dahulu³⁴. Dalam legalitas tindakan aborsi, dapat dilakukan jika memenuhi salah satu dari dua syarat yaitu indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan.

Pengertian korban sendiri menurut van Boven merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), yang mendefinisikan korban sebagai berikut “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya,

³³ Fuller dalam Sutjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1979, hlm., 78.

³⁴ Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm.,19

baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission) ...”³⁵ Dalam pengertian yang dikutip di atas tampak istilah korban merangkum hampir semua penderitaan yang mungkin dialami korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental semata, melainkan mencakup pula derita-derita yang diderita secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma dan seterusnya.

Saat ini legalitas mengenai aborsi yang terbaru dalam KUHP UU No 1 tahun 2023 Pasal 463 sebagai berikut :

(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.³⁶

Temuan Legalitas Aborsi Indikasi Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana legalitas aborsi dilihat dari teori keadilan bermartabat.

³⁵ Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi), Terj. Tim Penerjemah ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2002, Cetakan ke-1, hlm.,12.

³⁶ UU No 1 Tahun 2023 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 463

Di pahami bersama bahwa Teori Keadilan bermartabat mengatakan bahwa jika ingin menemukan hukumnya atas suatu tindakan, maka harus melihat dan mencari dalam jiwa bangsa. Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan tentang Legalitas Aborsi yang terdapat dalam jiwa bangsa, dalam hal ini yaitu dalam Putusan Pengadilan. Berikut gambaran tentang Legalitas Aborsi yang terdapat dalam Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG. Putusan berisi gambaran tentang Legalitas Aborsi yang akan diuraikan penulis dibawah ini dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Miranti Tri Dianingsih binti Suhendri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "Policy" atau dalam bahasa Belanda "Politiek" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³⁷

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum

³⁷ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 23-24

pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.³⁸

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".³⁹

Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), 3) cara bertidak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.⁴⁰

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan⁴¹, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam

³⁸ Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

³⁹ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.hlm.10 26 Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm, 27

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm, 27

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1997, hlm 780

menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah :⁴²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna."⁴³

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem

⁴² Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 27

⁴³ Aloysius Wisnubroto, Op.cit.hlm. 11

hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum.

Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.⁴⁴

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana ;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana ;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana⁴⁵.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif.

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 11

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. Op.cit.hlm. 29

masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁴⁶

Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

2. Pengertian Perempuan

Perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Nama lain dari perempuan adalah wanita.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, hlm 28-29

⁴⁷<https://kbbi.web.id/perempuan> dikutip pada Rabu, 1 Juni 2022 pukul 20.52 WIB

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memosisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.⁴⁸

Selain istilah wanita, ada kata lain yang serung digunakan yakni sinonim dari kata itu, yaitu perempuan. Kata perempuan memiliki makna lebih dibanding dengan istilah wanita, karena kata perempuan memiliki makna yang bersifat konstruktif.

Secara etimologis istilah perempuan ini ternyata diambil dari bahasa Melayu yang biasa diartikan “Empu” induk, yang suka diberi makna yang memberi hidup.⁴⁹

⁴⁸Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 165.

⁴⁹ Wahid Abdul& Irfan Muhhamad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 29.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *In Concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵¹

Penegakan hukum berarti suatu aturan yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum menurut **Satjipto Rahardjo** ialah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁵² Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam persidangan tetapi adanya proses seperti ditemukannya tindak pidana dilakukan penyidikan maupun penyelidikan oleh kepolisian, kemudian berkas yang sudah lengkap dari hasil penyidikan maupun penyelidikan diserahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum prosesnya disebut penuntutan yang dimana jaksa membuat penuntutan untuk menuntut terdakwa di dalam persidangan, persidangan ini juga termasuk dalam penegakan hukum

⁵⁰ Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty, Hlm.32.

⁵¹ *Ibid*, Hlm.33.

⁵² Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 7.

selanjutnya dimana tindak pidana itu terjadi. Dalam persidangan terdapat hakim, anggota hakim, panitra, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa beserta saksi – saksi yang di hadirkan dan bukti surat dakwaan dan di pembuktian jika terbukti bersalah di jatuhi hukuman pidana dan menjalani proses pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai anak didik kemasyarakatan.

53

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI

1. Pengertian Aborsi

Pengertian Aborsi dan Jenis-jenisnya Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan)⁵⁴. Secara medis, aborsi adalah berakhir atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.⁵⁵ Istilah aborsi atau abortus secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam istilah

⁵³ Alwafi M.R, Sulchan H.A, 2023, Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg), Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Semarang

⁵⁴ <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>

⁵⁵ Eny Kusmiran, S.Kp., M.Kes. Op.cit. Hlm.49

hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁵⁶

Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan.

Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dari segi medis menurut Sofoewan aborsi atas indikasi medis disebut juga aborsi terapeutik, yaitu aborsi yang dilakukan sebelum janin mampu hidup demi untuk kesehatan ibu:

- 1) untuk menyelamatkan jiwa ibu
- 2) melindungi kesehatan ibu
- 3) janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup
- 4) kehamilan yang tidak mampu hidup

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 7.

- 5) pengurangan janin pada kehamilan ganda
- 6) kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu
- 7) bayi yang akan dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan mental, atau
- 8) kehamilan sebagai akibat dari perkosaan dan incest.⁵⁷

2. Jenis Aborsi

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* (yang tidak disengaja) terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. *Abortus provocatus* (buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja.⁵⁸ *Abortus provocatus* ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.⁵⁹

⁵⁷ Sulchan Sofoewan, "Kapan Dimulainya Kehidupan, Tahap-Tahap Kehidupan Janin Dalam Kandungan Dan Aborsi Legal Perspektif Medis", disampaikan dalam Seminar Nasional "Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang dalam Masyarakat", Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, 24 Februari 2005, hlm. 4.

⁵⁸ Eny Kusmiran, S.Kp., M.Kes.Op.cit. Hlm.49.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan. Op.cit, Hlm. 7.

3. Dampak Aborsi Ilegal

Dampak mengerjakan aborsi ilegal menurut Adi Utarini adalah :

- 1) Jika dilakukan menggunakan alat-alat tidak standar dan tajam misalnya lidi, ranting pohon, atau yang lainnya, maka resiko rahim robek atau luka besar sekali.
- 2) Rahim yang lebih dari 3 kali di aborsi beresiko jadi kering, infeksi, atau bahkan memicu tumbuhnya tumor.
- 3) Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli, dapat menyebabkan proses kuretasi tidak bersih hingga menjadi pendarahan hebat.
- 4) Peralatan yang tidak steril akan memicu munculnya infeksi di alat reproduksi wanita, bahkan sampai ke usus.
- 5) Bagi pelaku, rasa berdosa yang timbul karena aborsi dapat menyebabkan mereka menderita depresi, berubah kepribadiannya jadi introvert, serta sering tak bisa menikmati hubungan seksual jika telah menikah.
- 6) Jika pelaku aborsi kelak hamil kembali dengan kehamilan yang diinginkan, maka kehamilan tersebut ada kemungkinan besar akan bermasalah, atau janin dapat mengalami masalah pada mata, otak atau alat pencernaannya.⁶⁰

⁶⁰ Adi Utarini. Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. 2005. Hlm. 45

C. TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT KUHP

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”. Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*). Di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita.

Oleh sebab itu pengertian perkosaan (*modern*) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu:

- a. *forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi;
- b. persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar);
- c. persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
- d. *rape by fraud*, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;

- e. *statutory rape*, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.⁶¹

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan :

ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;

ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya;

⁶¹Abdul Mu'in idries; Eko Prasetyo; Suparman Marzuki, 1997: 101; Kusnadi, 1990:27. Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2001), h. 114.

- a. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas: ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Beberapa hal yang membedakan konsep pidana perkosaan menurut konsep KUHP dengan KUHP yaitu: bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada kekerasan, yang harus ada adalah adanya 28 pertentangan kehendak (Pasal 389 ayat (1) ke-1); tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan/persetubuhan dalam hal korban/wanitanya berusia dibawah 14 tahun (Pasal 389 ayat (1) ke-5); tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tapi juga bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulutnya perempuan; dan juga bisa berarti memasukkan suatu benda-benda seperti alat elektronik berbentuk kemaluan laki-laki atau alat-alat lainnya (bukan hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang perempuan. Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal

KUHP yang lama cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya, antara lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa dijaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP tidak memberikan peluang untuk menjaringnya secara tegas-tegas.

Konsep mengenai tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan sebagaimana dalam RUU-KUHP itu sudah mulai ada kemajuan, terutama dari segi ancaman sanksi hukum yang akan dikenakan pada pelaku. Masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi hukuman bersifat pemberatan.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pemeriksaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.⁶²

Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemeriksaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau

⁶² Al-Namir Izat, Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausuat, 1984, hal. 249

zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumbuh ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.⁶³

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.” Menurut Imam As-Shaf’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur “Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.

Zina menurut takrifan al Zayla’i ialah, “Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam.” Definisi al Zayla’i ini membedakan zina dan pemerkosaan.⁶⁴

E. TINJAUAN UMUM ABORSI DALAM HUKUM ISLAM

Berdasarkan dalil ayat Al Qur’an dan Hadist di atas, hukum asal dari aborsi adalah terlarang, yakni haram dilakukan karena menyangkut dzat yang akan menjadi manusia atau makhluk yang sudah berbentuk manusia. Hukum larangan sejalan dengan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303

Maqashid Syariah di mana salah satu tujuan syariat adalah melindungi jiwa dan keturunan.

Perbuatan aborsi pada hakikatnya adalah meniadakan benih, cabang bayi atau generasi. Secara gamblang disebut “membunuh”. Hukum aborsi sebagaimana dijelaskan di atas adalah haram atau terlarang, tetapi dalam beberapa kondisi hukum ini terkesan kaku apabila tanpa mempertimbangkan beberapa sisi. Seorang wanita hamil dapat disebabkan ketidaksengajaan atau *accident*. Selain itu kehamilan juga kerap kali disebabkan hubungan badan yang disengaja atas dorongan syahwat. Jadi bagaimana dengan status hukumnya? Apakah hukum larangan aborsi mutlak atau bisa berubah? Berdasarkan masalah ini ulama fiqh berbeda pandangan dalam menghukumi aborsi bersesuaian dengan situasi dan kondisi yang menyertai.

Pada kondisi kehamilan karena kehendak sendiri, syahwat, dan kesengajaan mutlak haram hukumnya melakukan aborsi. Sedangkan dalam kondisi korban pemerkosaan dan kehamilan yang mengancam jiwa karena suatu penyakit berat. Untuk menemukan hukum aborsi bagi kasus murni ketidaksengajaan atau paksaan ulama fiqh memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Selain daripada berupaya memahami teks syariat seseorang harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kultur yang disebut kontekstual syariat yang lebih luas.

Dalam Islam terdapat kelonggaran hukum dalam situasi terpaksa. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT yakni Qs Al Baqarah: 173 “....*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha*

Pengampun Maha Penyayang.”. Ayat ini menyebutkan tentang hukum keharaman memakan daging Babi, tetapi dalam keadaan terpaksa padahal ia tidak menginginkannya, maka boleh memakannya tetapi dengan ketentuan tidak berlebihan.

Kemudian adanya Hadist dimana Rasulullah Muhammad saw. bersabda: *“Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas suatu perbuatan yang dilakukan karena khilaf (tidak sengaja), karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya.”*⁶⁵

Ini menunjukkan bahwa syariat tidak bersifat kaku di mana hukum bersifat mutlak tanpa ada peluang bagi suatu keadaan berat. Pada dasarnya sejak sel sperma dan sel telur bertemu maka kehidupan manusia sudah dimulai. Untuk seorang wanita karena bencana kejahatan yang dialami, kesuciannya telah direnggut mengakibatkan trauma berat atau mengganggu mentalnya, melahirkan kesedihan mendalam, maka boleh melakukan aborsi selama usia kehamilan masih empat puluh hari atau empat puluh dua hari, bahkan sebagian ada yang berpendapat hingga 120 hari karena usia tersebut janin belum ditiupkan ruhnya. Hal ini tentu guna meringankan beban yang ditanggung korban pemerkosaan atau tindakan bejat manusia.

Seorang manusia akan merasakan sakit ketika kulitnya tertusuk duri, lalu bagaimana sakitnya kehormatan yang dirusak. Keringanan atau rukhsah ini bukan sebab belum adanya “ruh tertiuip” semata, tetapi suatu keadaan yang menyertai seperti korban perkosaan dan penyakit yang mengancam nyawa ibu yang mengandung.⁶⁶

⁶⁵ Ibnu Majah, Ath Thalak, hal 659

⁶⁶ Qardhawi, Y. (1995). Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II. Gema Insani Pres.

Hukum Islam adalah *common law system* di mana keadilan didapat berdasarkan pengkajian mendalam pada teks dan kontekstual ayat. Ini bermaksud mempertimbangkan kondisi seseorang yang menerima hukum, juga pengkajian atas pengalaman dan fakta konteks sosial.⁶⁷

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi setelah melalui pengkajian mendalam atas ayat Al Qur'an, Hadist, Pandangan Ulama Fuqaha, dan Kaidah Hukum Islam, mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi :

1. Aborsi haram dilakukan;
2. Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sejak itu kehidupan manusia dimulai dan haram melakukan aborsi;
3. Dalam kondisi darurat dan demi kemaslahatan, seorang ibu yang hamil kemudian kehamilannya mengancam nyawa sebab penyakit yang ditetapkan dokter berbahaya bagi nyawa, maka dapat melakukan aborsi dengan bantuan tenaga medis;
4. Apabila calon bayi dinyatakan dokter akan mengalami cacat atau penyakit genetic yang amat sulit disembuhkan maka dapat dilakukan aborsi;
5. Wanita korban pemerkosaan atas pertimbangan guncangan mental atau kesehatan psikologis, maka dapat melakukan aborsi;

⁶⁷ Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Kencana.

6. Ketentuan bahwa aborsi tersebut di atas hanya dapat dilakukan apabila kandungan belum berusia 40 hari. Lewat 40 hari maka haram melakukan aborsi; dan,
7. Haram aborsi bagi pelaku zina.

F. TINJAUAN UMUM HUKUM PERKOSAAN DALAM ISLAM

Pemeriksaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jenayah pemeriksaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi.

Pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Quran Surat Al-Isra' : 32, Allah SWT berfirman :

جامعنا ولا تقربوا الزنا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Di dalam ayat ini , Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan : 1) fakhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fakhisyah

(tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau didepan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nur : 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

(QS. An-Nur : 30)

Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”⁶⁸

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa'il meriwayatkan daripada bapanya tentang peristiwa seorang perempuan yang diperkosa pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu, artinya:

“Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu.”

⁶⁸Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi , Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hal.327

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud;

“ sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “ Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku).Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w. Ketika

Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).' Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, 'Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.' Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, : 'Rejamlah dia, 'sambil bersabda, 'Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.'"⁶⁹

Difahami daripada hadis Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama dengan hukuman keatas penzina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman *qisas* pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam

⁶⁹Riwayat al-Tirmizi dalam *Jami' at Tirmizi*, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih.

hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak menjatuhkan hukuman *qazaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.⁷⁰

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

- a. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang.
- b. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.⁷¹

Selanjutnya menurut ulama Mazhab Shafi'i, Maliki dan Hambali; paksaan hanya satu bentuk yaitu *Al-maljaw al-ikrah*, selainnya tidak dinamakan paksaan.

Berkata ulama Shafi'i hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang;

⁷⁰Dr Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru, hal.125

⁷¹<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 7 Juni 2022 pukul 20.01 WIB

dan ancamantersebut tidak bertempoh. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merusakkan harta korban.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat (*al-majauu ghairal ikrah an-naqis au*) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dcederakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum (*at-tam al majiiuul IKRAH*).⁷²

Ketua MUI KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan, pihaknya sepakat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang Aborsi. Aturan tersebut berisi ketentuan menggugurkan kandungan hanya boleh pada kasus-kasus tertentu.

"Kita (MUI, red) sepakat dengan PP 28, aborsi itu pada dasarnya dilarang. Bukan dianjurkan dan bukan dibolehkan," kata Cholil dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Jumat (2/8/2024).

Ia menekankan, meski tidak dianjurkan dan dibolehkan, ada beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai pengecualian. Contohnya jika dokter menyatakan kandungan dapat berdampak pada kematian sang ibu.

Cholil menambahkan, pihaknya juga setuju dilakukan aborsi, jika anak dalam kandungan tidak dalam keadaan hidup. "Itu boleh dilakukan," ujarnya.

Namun, Cholil menyoroti aturan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan. Sebab, PP tersebut tidak menyebutkan tentang usia janin yang boleh diaborsi.

⁷² Ibid.

Menurutnya, seharusnya ada ketentuan jika janin telah berusia lebih dari 40 hari, maka tidak boleh digugurkan. "Hamilnya juga harus dipastikan karena korban pemerkosaan, dengan keterangan ditunjukkan oleh ahli dan kesaksian," ucapnya.⁷³



⁷³ Pemerhati Soroti PP Kesehatan Legalkan Aborsi dengan Syarat, RRI NET, *Staf Pengajar Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI DR.DR. J.M. Seno Adjie SP.O.G (K) dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Jumat (2/8/2024)*, artikel : <https://rri.co.id/kesehatan/872856/mui-sepakat-dengan-peraturan-pemerintah-tentang-aborsi>

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan Dalam Hukum Positif Saat Ini.

1. Aborsi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Istilah-istilah aborsi secara klinis dibedakan menjadi Keguguran Mengancam (*Abortus Imminens*), Keguguran Berlangsung (*Abortus Incipiens*), Keguguran Tidak Lengkap (*Abortus Incompletus*), Keguguran Lengkap (*Abortus Completus*), Keguguran Tertunda (*Abortus Missed*) dan Keguguran Berulang-ulang (*Abortus Habitualis*). Sedangkan aborsi secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Bersifat Ilegal (*Abortus Provocatus Criminalis*) dan Bersifat Legal (*Abortus Provocatus Therapeuticus*).⁷⁴

Pengertian pengguguran kandungan atau aborsi tidak dapat dijumpai secara jelas dalam KUHP. Bambang Poernomo menyatakan bahwa abortus menurut ilmu hukum merupakan lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.⁷⁵

⁷⁴ Cucu Solihah dan Trini Handayani dalam Tanti dan Aji Mulyana, Tanggungjawab Dokter dalam Melakukan Aborsi tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana: Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1, No. 02, Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 505

⁷⁵ Bambang Poernomo dalam Rodliyah. 2012. Pidanaan terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran. hlm. 99.

Indonesia merupakan negara dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan apabila tidak ada hukum maka akan menimbulkan kekacauan dan konflik karena tidak ada hukum yang mengikat. Dilihat secara umum, tindakan aborsi di Indonesia diposisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan, sosial, dan hukum berlaku. Namun status hukum aborsi bisa menjadi legal dan ilegal ditinjau dari sudut perspektif dan tujuan tindakan aborsi tersebut.

Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "*Abortus Provocatus Criminalis*". Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, pasal 299, pasal 346-349.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerima hukuman adalah:

- a. Ibu yang melakukan aborsi.
- b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
- c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi⁷⁶

⁷⁶ Angelina V. Achmad, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/ No. 6/Ags/2015, hlm. 7.

KUHP mengatur masalah pengguguran kandungan dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pada Pasal 299 dan Bab XIX dari Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, digolongkan dalam kejahatan terhadap nyawa, yang isinya menyatakan apabila seorang dokter, bidan, atau apoteker meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan tersebut maka ancaman pidana ditambah sepertiga, serta dapat dicabut ijin praktiknya. Secara garis besar, pasal-pasal tersebut memuat ancaman bagi:

- 1) Pasal 299: Ancaman yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang memberi harapan untuk melakukan aborsi;
- 2) Pasal 346: Ancaman yang ditujukan kepada si Ibu;
- 3) Pasal 347: Ancaman yang ditujukan terhadap orang lain yang melakukan tindakan aborsi tanpa seizin si Ibu;
- 4) Pasal 348: Ancaman yang ditujukan terhadap orang lain yang dilakukan dengan izin si Ibu; dan
- 5) Pasal 349: Ancaman yang ditujukan terhadap staf medis atau farmasi yang melakukan aborsi.

Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan sanksi pidana yang berat apabila dilakukan oleh ahli medis. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana aborsi dalam pasal-pasal tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertama, menggugurkan kandungan dan kedua,

membunuh kandungan. Pertama, yang dimaksud dengan menggugurkan kandungan yaitu tindakan menggugurkan kandungan yang hidup, yang dimaksud “menggugurkan” yaitu mengeluarkan dengan paksa (*abortus provocatus*), termasuk di dalamnya apabila setelah kandungan tersebut dipaksa keluar dan pada saat keluar masih dalam kondisi hidup. Sedangkan yang kedua, “mematikan kandungan” yaitu kandungan tersebut dimatikan ketika masih di dalam tubuh si Ibu.

Secara spesifik, KUHP tidak memberikan definisi mengenai perbedaan dari menggugurkan kandungan dengan membunuh kandungan, namun dari segi tata bahasa menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung, sedangkan membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati, yaitu selain kandungan tersebut harus lepas, juga harus mengalami kematian karena memang dimatikan ketika masih di dalam kandungan.⁷⁷

Beberapa pasal aborsi dalam KUHP berkenaan dengan subjek pelaku adalah:

- 1) Pelarangan terhadap seorang perempuan (ibu dari janin) sebagai pelaku aborsi:

Pasal 346 KUHP: Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Diancam hukuman bagi:

⁷⁷ Freedom Bramky Johnatan Tarore, Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP, Manado, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 2/ Apr-Jun/2013, hlm. 33.

- a. Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, atau
- b. Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam- macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim.

- a. Dokter atau Dukun Bidan atau yang membantu melakukan Aborsi:

Pasal 299 mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Pasal 299 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.

- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dicabut dapat haknya melakukan pekerjaan itu.

Pasal 347 KUHP :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambahkan dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

- 1) Dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya dapat itu menggugurkan kandungan wanita tersebut,
- 2) Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.
- 3) Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat.
- 4) Dalam pasal ini perlu dibuktikan, bahwa wanita itu benar-benar hamil tidak diharuskan tetapi bahwa kandungan itu benar-benar gugur karena pengobatan itu (sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam pasal 348). Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap wanita hamil dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.
- 5) Apabila pelaku salah menduga bahwa wanita itu hamil, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak dapat dihukum. perbuatannya karena tidak menggugurkan kandungan. Pelaksanaan kejahatan itu dianggap selesai, apabila pengobatan telah diberikan atau pemijatan dilakukan. telah sehingga menimbulkan pengharapan bahwa kandungan itu akan gugur karena pengobatan atau pemijatan itu.

Di Indonesia, hak asasi tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakekat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁸

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan tersebut. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwa.⁷⁹

Di Indonesia, tindakan aborsi dapat dibenarkan dengan alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah aborsi yang dilakukan karena tindak pidana pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan bersal dari kata perkosaan

⁷⁸ Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. hlm. 10

⁷⁹ Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 68.

yang berarti mengagahi atau melanggar dengan kekerasan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁸⁰

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi dan penegasan tentang aborsi. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan.

- 1) Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194. Secara spesifik, kebolehan aborsi akibat perkosaan tertuang dalam Pasal 75 yang menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

⁸⁰ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press, hlm. 453.

- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat rumusan Pasal 75 tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Lebih lanjut, Pasal 76 secara detail mengatur tindakan aborsi hanya boleh dilakukan pada batas maksimal usia kehamilan 6 (enam) minggu, dilakukan oleh tenaga medis bersertifikat pada penyedia layanan yang memenuhi syarat, atas persetujuan ibu hamil dan suami (kecuali pada korban perkosaan). Persoalannya, tindakan aborsi juga berkaitan dengan sumpah dokter Indonesia yang di antaranya menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.⁸¹ Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan

⁸¹ Mufliha Wijayati. 2015. Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice, Bandung: Jurnal Studi Keislaman, Volme 15, Nomor 1

Sumpah Hippokrates, di mana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.⁸²

Ketentuan mengenai Aborsi akibat perkosaan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- 3) Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- 4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- 5) Tidak diskriminatif;
- 6) Tidak mengutamakan imbalan materi.⁸³

Secara spesifik, aborsi dengan indikasi perkosaan dipersyaratkan bahwa:

- 1) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- 2) Keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.⁸⁴

Perbedaan pengaturan Aborsi dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terletak pada larangan aborsi provocatus tanpa kecuali

⁸² Op.Cit., dalam Angelina V. Achmad, hlm. 13.

⁸³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 32 ayat (2).

⁸⁴ Ibid., Pasal 34

yang termuat dalam KUHP, termasuk *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus*, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru memperbolehkan terjadi *abortus provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics* dengan syarat bahwa batas maksimal usia kehamilan adalah 6 minggu serta dilakukan oleh tenaga medis bersertifikat pada penyedia layanan yang memenuhi syarat. Mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dalam konteks hukum berlaku asas “*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*”, artinya jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicalis* tetap dapat berlaku di Indonesia.

3. Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Pasal ini mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Tindakan aborsi merupakan suatu tindak pidana terhadap anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Tindak pidana dapat difahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Aborsi merupakan salah satu bentuk tindakan penghilangan nyawa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁸⁵

Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia Indonesia sebagaimana negara hukum menentukan terkait ketentuan hukum bagi pelaku aborsi. Hukum yang mengatur yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan aborsi dinyatakan hukum sebagai tindakan criminal bentuk pembunuhan, oleh karena itu tindakan tersebut harus dijatuhi sanksi bagi pelakunya. Pada dasarnya tindakan aborsi dilarang oleh hukum secara tegas pada Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009.

⁸⁵ Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Huum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT. Rafika Aditama. hlm. 97.

Tetapi ketentuan ini tidak bersifat general untuk semua kondisi, dalam situasi di mana pelaku aborsi atau ibu yang mengandung terkena penyakit yang dapat mengancam nyawa apabila mempertahankan kandungan, maka diperbolehkan untuk aborsi. Tidak hanya itu, jika perempuan hamil disebabkan pemerkosaan, maka diperkenankan untuk melakukan aborsi.

Tetap meski demikian, kebolehan ini memiliki ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu bahwa usia kandungan tidak lebih dari 40 s/d 42 hari untuk kasus perkosaan. Sedangkan untuk alasan kedaruratan medis (kesehatan), PP No. 61 Tahun 2014 hanya menentukan bagi korban perkosaan, sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 batas waktu tidak dikhususkan pada kondisi tertentu. Hal ini mengartikan bahwa aborsi karena kedaruratan medis maupun karena korban perkosaan, usia kandungan tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan yaitu 40 s/d 42 hari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya aborsi dilarang secara keras kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan hukum.

Bagi setiap pelaku aborsi, baik sebagai wanita yang mengandung, mendukung tindakan aborsi, membantu tindakan aborsi diancam hukuman penjara. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00.

Saat ini legalitas mengenai aborsi yang terbaru dalam KUHP UU No 1 tahun 2023 Pasal 463 sebagai berikut :

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal ini mengatur tentang tindakan aborsi dan sanksi yang ditujukan kepada wanita yang melakukan aborsi serta dalam pasal ini memberikan pengecualian bagi perempuan korban pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya untuk melakukan aborsi namun kehamilannya tidak boleh 14 minggu dan indikasi kedaruratan medis. Bagaimana jika anak yang kehamilannya melebihi 14 minggu. Tindakan aborsi tersebut tetap dikatakan ilegal dan masih dapat dipidana penjara.

Pasal 464 :

- 1) setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seseorang perempuan: a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Pasal 465: “(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a dan huruf f. (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.

Rumusan dalam Pasal ini memberikan perlindungan hukum agar tidak ada lagi kriminalisasi kepada para profesi Dokter, Bidan, Paramedis, atau apoteker yang bersangkutan ketika memberikan bantuan bagi aborsi yang dilegalkan dalam perundang-undangan. Sehingga ketentuan hukum ini tidak akan mengkriminalisasi para tenaga medis tersebut

Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan untuk aborsi yang dilarang, kecuali apabila ada indikasi kedaruratan medis. Aborsi juga boleh jika perempuan menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual.

Hal tersebut ada dalam Pasal 116 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini ditandatangani

Presiden Joko Widodo dan diundang Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 26 Juli 2024.

Pemerintah memperbolehkan praktik aborsi secara bersyarat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut tertuang pada Pasal 118 PP 28/2024. Ada dua kondisi yang membolehkan praktik aborsi dalam pasal itu, yaitu (1) harus ada bukti surat keterangan dokter atas usia kehamilan yang sesuai dengan tindak pidana perkosaan, dan yang ke (2) harus ada keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.⁸⁶

Kemudian, Pasal 122 menjelaskan aborsi haruslah mendapatkan persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan dan persetujuan suami. Pengecualian persetujuan suami terhadap korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan.

PP 28/2024 ini memang tak mengatur batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Namun, perihal itu diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pengaturan soal aborsi diatur dalam Bab IV PP tersebut.

Pasal 31 ayat (2) menyatakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid

⁸⁶ Praktik Aborsi untuk Korban Pemerkosaan Diizinkan Pemerintah, Ini Kata Pakar UM Surabaya. UM Surabaya, artikel : <https://www.um-surabaya.ac.id/article/praktik-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-diizinkan-pemerintah-ini-kata-pakar-um-surabaya>

terakhir. Bab XII Ketentuan Peralihan PP 28/2024 menyatakan ketika PP itu mulai berlaku, pengaturan mengenai usia kehamilan yang diperbolehkan untuk tindakan aborsi dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 PP 61/2014.

Dalam ketentuan di PP 61/2014, aturan tersebut dicabut dan tak berlaku lagi setelah PP 28/2024 mulai berlaku. Hanya Pasal 31 PP 61/2014 yang tetap berlaku. Ketentuan ini juga berlaku sampai dengan diterapkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.⁸⁷

4. Pandangan Ulama terhadap Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia

Di Indonesia pada Tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum aborsi sebagai respons pertanyaan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi menetapkan ketentuan hukum aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi);
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat :
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

⁸⁷ PP Kesehatan Baru, Jokowi Legalkan Aborsi Tapi Ada Syaratnya, artikel : <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240731153739-33-559237/pp-kesehatan-baru-jokowi-legalkan-aborsi-tapi-ada-syaratnya>

- 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
- 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
 4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Kemudian pada Tahun 2014, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU) melalui Munas Alim Ulama memutuskan keharaman aborsi dengan mengambil pendapat yang paling ketat di antara pendapat ulama yang bertentangan. NU menyatakan bahwa hukum aborsi selain dalam rangka darurat medis adalah haram, termasuk aborsi akibat

pemeriksaan yang diperbolehkan oleh MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Keputusan ini dikukuhkan pada tanggal 1-2 November 2014.⁸⁸

Mengacu pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, maka aborsi yang dikarenakan tindak pidana pemeriksaan adalah diperbolehkan dengan ketentuan harus dilakukan sebelum janin tersebut berusia 40 hari. Serta dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan menurut NU, aborsi akibat pemeriksaan hukumnya adalah haram.

Tindakan aborsi dalam Islam termasuk kategori dosa besar karena merupakan tindak kriminal. QS. 'Al-Israa' ayat (31) menyatakan "Dan janganlah kamu membunuhnya anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa Allah Swt. sangat sayang kepada hamba-hambanya, lebih dari kasih sayang orangtua terhadap anaknya, karena Allah telah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orangtua terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris. Dulu, orang-orang jahiliah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan, bahkan ada salah seorang diantara mereka yang membunuh anak perempuannya dengan tujuan agar tidak semakin banyak beban hidupnya.⁸⁹

⁸⁸ Op.Cit., dalam Mufliha Wijayanti, hlm. 55.

⁸⁹ Untung Sugiyarto, Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Israa Ayat 31 dalam <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/13/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-31/> di akses pada tanggal 27 Mei 2020.

Selain itu, Nabi Muhammad Saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu: *Dari Zaid bin Wahab, ia menyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata. dan ia orang yang sangat terpercaya- bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada kami, "sesungguhnya seseorang diantara kamu proses penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi 'alaqah selama empat puluh hari pula. Selanjutnya, berproses menjadi mudhghah (segumpal daging) selama empat puluh hari pula. Setelah itu malaikat dikirimkan kepadanya (mudhghah) lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat amal perbuatannya, rezekinya, ajalnya dan kesedihan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang diantara kalian akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak diantara ia dan surga, kecuali satu hasta; tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka (sesuai catatan yang telah ada dalam kandungan). Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian akan melakukan amal penghuni neraka sehingga tidak ada jarak di antara ia dan neraka, kecuali satu hasta; tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya ia masuk ke dalam surga (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan)."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁹⁰

⁹⁰ Op.Cit., Muslim, Shahih Muslim: Syarh Al-Nawawi dalam M. Nurul Irfan, 2016. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah., hlm. 171.

Berdasarkan Hadist di atas, bahwa pada saat janin berusia 120 (seratus dua puluh) hari, Allah SWT mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kehidupan kepada janin. Hadist ini yang dijadikan oleh ulama sebagai landasan kuat bahwa setelah ruh ditiupkan ke dalam janin, sejak itulah janin dianggap sudah bernyawa sehingga segala macam cara yang dilakukan untuk menggugurkan atau membatalkan proses kejadian manusia dianggap membunuh jiwa yang tidak berdosa dan termasuk jenis tindak pidana terhadap nyawa tanpa alasan yang bisa dibenarkan.

Mazhab besar fiqh islam memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hukum pelarangan aborsi, yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi bisa dilakukan hanya bila membahayakan dan mengancam keselamatan si ibu dan hanya dapat dilakukan sebelum masa empat bulan kehamilan.
2. Mazhab Maliki melarang aborsi apabila telah terjadi pembuahan.
3. Mazhab Syafi'i berpaham apabila setelah terjadinya fertilisasi zygote, tidak boleh diganggu. Jika diganggu, dianggap sebagai kejahatan.
4. Mazhab Hambali berpendapat karena adanya pendarahan yang menimbulkan miskram, hal ini menunjukkan bahwa aborsi adalah dosa.⁹¹

Berdasarkan pandangan keempat Mazhab tersebut di atas, aborsi dalam pandangan agama Islam tidak diperkenankan dan merupakan dosa besar karena dianggap membunuh nyawa manusia yang tidak bersalah. Selanjutnya, Imam Al-

⁹¹ Rahmawati, Tindakan Aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam), Manado: Jurnal STAIN Jurusan Syariah, tahun tidak dicantumkan, hlm. 11.

Ghazali yang kemudian di dukung oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami dan Mahmud Syaltut menjelaskan: *Persoalan pencegahan kehamilan jelas tidak sama dengan aborsi dan menguburkan bayi hidup-hidup karena dua hal tersebut meruoakan tindak pidana terhadap sesuatu (nyawa) yang telah nyata eksistensinya. Masalah ini memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan awal, apabila aborsi dilakukan ketika nutfah (paduan antara air sperma dan sel telur) telah menetap di dalam rahim dan telah bercampur dengan air (sel telur) serta telah siap menyambut datangnya kehidupan sehingga mengganggu proses tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, apalagi (calon janin) itu telah berwujud nutfah atau 'alaqah; tindak pidana yang dilakukan itu sangat keji. Tidak hanya itu, bahkan jika telah terjadi peniupan ruh ke dalam janin tersebut, bentuk penciptaannya pun semakin sempurna. Oleh sebab itu, tindak pidana yang pelaku lakukan berarti semakin sadis sehingga tingkatan yang paling parah adalah melakukan aborsi setelah bayi bisa hidup dalam keadaan mandiri. Sesungguhnya, saya berprinsip bahwa permulaan eksistensi seseorang manusia adalah pada saat masuknya sperma ke dalam rahim, bukan pada saat sperma keluar dari uretra. Hal itu karena seorang anak manusia tidak tercipta hanya dari sperma, tetapi tercipta dari pasangan suami istri, yaitu dari sperma dan sel telur atau dari sperma dan darah haid.*⁹²

⁹² Op.Cit., dalam M. Nurul Irfan, hlm. 174

Al-Ghazali memberikan pendapat dari sudut pandang hukum Islam serta embriologi dan anatomi tubuh manusia, bahwa pada tingkatan manapun, baik setelah maupun sebelum peniupan ruh, aborsi tetap dianggap melanggar hukum.

Fiqh Jinayah mengatur perbedaan sanksi kepada pelaku Aborsi dengan menjadikan waktu dan kondisi janin dikeluarkan sebagai tolak ukur. Jinayah meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan pancaindera.⁹³

Perbedaan tersebut yaitu:

- 1) Janin keluar sudah dalam keadaan meninggal Ketika janin keluar dalam keadaan meninggal, pelaku dikenakan sanksi diat janin, yaitu ghurrah. Ghurrah merupakan sanksi memerdekakan seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan yang nilainya setara dengan 5 (lima) ekor unta. Sanksi ini menurut Wahbah Al-Zuhaili merupakan nisf'usyr al-diyah atau 5% dari diat pembunuhan sengaja dan terencana. Beliau juga menyatakan bahwa syarat wajib diat janin yaitu:
 - a) Tindak pidana pelaku benar-benar berpengaruh terhadap janin;
 - b) Keadaan janin pada saat keluar dari perut ibunya sudah dalam keadaan meninggal.⁹⁴
- 2) Janin pada awalnya hidup kemudian sengaja dibunuh oleh pelaku. Pelaku dikenakan sanksi pidana qisas atau diat secara sempurna. Pelaku

⁹³ Sulaiman Rasjid. 2014. Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo. hlm. 429

⁹⁴ Wahbah Al-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh dalam Ibid., hlm. 175.

dianggap sengaja membunuh dan merencanakannya. Kadar diat scara sempurna disesuaikan dengan jenis kelamin janin. Jika laki-laki, diatnya penuh yaitu mebayar seratus ekor unta atau yang senilai, sedangkan jika janin perempuan, maka dianya adalah setengah dari diat janin laki-laki. Menurut ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hadawiyah, jika kepala janin sudah keluar, sedangkan badannya masih berada di dalam rahim dan sudah meninggal, maka tetap harus membayar kompensasi berupa ghurrah. Sedangkan menurut Imam Malik, pelaku tidak berkewajiban membayar uang kompensasi tersebut.

- 3) Janin pada awalnya hidup kemudian meninggal karena sebab lain Janin yang awalnya hidup namun kemudian meninggal karena si Ibu enggan menyusuinya, maka si ibu diberi sanksi Takzir. Menurut Abdul Qadir Audah, tindakan si Ibu tidak secara langsung melakukan tindakan pembunuhan terhadap janin
- 4) Janin tidak bisa keluar dari perut ibunya atau keluar setelah ibunya meninggal Jika janin baru bisa keluar setelah si ibu meninggal atau ibunya meninggal dan bayi masih berada dalam perutnya, pelaku aborsi dikenakan hukuman takzir, dengan catatan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghabisi janin yang masih hidup
- 5) Pelaku menganiaya si ibu terlebih dahulu sehingga janin keluar dalam kondisi meninggal Menurut Abdul Qadir Audah, pelaku

bertanggungjawab atas tindakan menganiaya si Ibu dan dituntut atas meninggalnya janin. Jika seseorang memberikan makanan atau minuman khusus kepada ibu hamil lalu ia mengonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janin dikeluarkan juga dalam keadaan meninggal, maka orang tersebut dituntut pidana atas pembunuhan si ibu dengan kategori pembunuhan semi sengaja dan harus membayar ghurrah atas kematian janin. Uraian tersebut di atas mensyaratkan sanksi bagi pelaku aborsi harus disesuaikan dengan kondisi janin saat tindakan dilakukan.

Berdasarkan uraian pengaturan aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam bahwa Indonesia mengambil tingkatan awal dari permulaan penciptaan manusia untuk kebolehan dilakukannya aborsi sebagaimana dimaksud dalam pandangan Hanafiyah, yaitu sebelum usia kehamilan mencapai 40 (empat puluh) hari. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam pada tingkatan manapun, baik setelah maupun sebelum peniupan ruh, aborsi tetap dianggap melanggar hukum.

Ketua MUI KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan, pihaknya sepakat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang Aborsi. Aturan tersebut berisi ketentuan menggugurkan kandungan hanya boleh pada kasus-kasus tertentu.

"Kita (MUI, red) sepakat dengan PP 28, aborsi itu pada dasarnya dilarang. Bukan dianjurkan dan bukan dibolehkan," kata Cholil dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Jumat (2/8/2024).

Ia menekankan, meski tidak dianjurkan dan dibolehkan, ada beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai pengecualian. Contohnya jika dokter menyatakan kandungan dapat berdampak pada kematian sang ibu.

Cholil menambahkan, pihaknya juga setuju dilakukan aborsi, jika anak dalam kandungan tidak dalam keadaan hidup. "Itu boleh dilakukan," ujarnya.

Namun, Cholil menyoroti aturan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan. Sebab, PP tersebut tidak menyebutkan tentang usia janin yang boleh diaborsi.

Menurutnya, seharusnya ada ketentuan jika janin telah berusia lebih dari 40 hari, maka tidak boleh digugurkan. "Hamilnya juga harus dipastikan karena korban pemerkosaan, dengan keterangan ditunjukkan oleh ahli dan kesaksian," ucapnya.

B. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Yang Dikaitkan Dengan Hak Janin Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang ?

Hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku, termasuk dengan melakukan aborsi.

Konsep Hak Asasi Manusia, selama perkembangannya dapat dibagi dalam dua ide dasar. Pertama, pandangan yang berpijak pada keyakinan bahwa setiap manusia lahir dengan hak-hak individu yang tidak dapat dipisahkan darinya. Kedua, pandangan

yang menekankan pada kewajiban masyarakat dan negara untuk menjamin tidak hanya kebebasan dan kesempatan bagi warga negara, tetapi juga memastikan bahwa warga negara mampu memperoleh atau melaksanakan kebebasan dan apa yang menjadi haknya.⁹⁵

Negara wajib melindungi seluruh hak-hak warga negaranya, khususnya hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Negara Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui UU/7/1984 sebagai bentuk keseriusan negara untuk melindungi hak-hak perempuan. UU/39.1999 tentang HAM, juga mengatur mengenai hak-hak perempuan yang tercantum pada bagian kesembilan tentang hak-hak perempuan.

Menurut Philipus M. Hadjon⁹⁶ negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dianutnya sehingga harus memberikan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila dan bahwa pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat martabat manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama harus selalu diperjuangkan. Pemikiran mengenai hak-hak reproduksi perempuan merupakan perkembangan dari konsep hak asasi manusia, sehingga kesehatan reproduksi perempuan wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum. Termasuk dari bagian krusial dalam masalah kesehatan reproduksi di antaranya adalah masalah aborsi.

⁹⁵ Adriana, et, al, Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1998), hlm. xxi.

⁹⁶ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 84.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalankan kehidupannya.

KUHP sebagai sumber utama yang menjadi induk hukum pidana positif di Indonesia seharusnya dikembangkan peraturan hukum yang mengatur perihal perkosaan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta perkembangan kejahatan yang terjadi saat ini. Sudah seharusnya perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan landasan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi, Indonesia telah memulai merancang KUHP Nasional dengan segala macam penyesuaian dan pendekatan. Pendekatan RUU KUHP Indonesia yang baru lebih bersifat menyeluruh dan bukan lagi bersifat amandemen dengan maksud untuk menggantikan WvS warisan Belanda dengan KUHP Nasional,

sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan global (*global approach*) yang tidak mungkin bisa dipahami secara sepotong-potong (*fragmented*).⁹⁷

Hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku, termasuk dengan melakukan aborsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalankan kehidupannya.⁹⁸

Perbedaan RUU KUHP Draft September tahun 2019 dengan KUHP yang telah lama berlaku hingga saat ini adalah, dalam RUU KUHP Draft September tahun 2019 telah mengatur mengenai diperbolehkannya perbuatan abortus provocatus atas indikasi medis, tetapi subyek yang tidak dapat dipidana atas perbuatan abortus provocatus

⁹⁷ Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru, disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional di Universitas Internasional Batam tanggal 12 Juni 2024

⁹⁸ Lalu Husni. 2009. Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. hlm. 82

medicinalis ini hanya dokter yang melakukan aborsi tersebut seperti yang tertera pada Pasal 471 ayat (3) RUU KUHP, tetapi perempuan yang melakukan aborsi dengan indikasi atau alasan apapun tetap dipidana.

RUU KUHP Draft September tahun 2019 belum memberikan perlindungan terhadap perbuatan *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan yang mengalami gangguan psikologis maupun korban *Incest*. Paulus Soge berpendapat bahwa : "*ius constituendum* tentang aborsi yang dimungkinkan/yang seharusnya berlaku berada pada posisi moderat dalam arti tidak hanya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi juga untuk beberapa kasus seperti adanya cacat bawaan pada janin, perempuan mengidap penyakit jiwa, dan kehamilan akibat perkosaan dan incest berdasarkan prinsip darurat yang didukung baik oleh kubu *Pro-life* maupun kubu *Pro-choice*, sehingga dari segi sosiologis dapat dibenarkan. Selain itu, pengaturan *ius constituendum* yang demikian itu secara yuridis, sosiologis, perbandingan hukum, medis dan psikiatri dapat dibenarkan."

Kelompok *Pro-choice* dan *Pro-life* masing-masing memiliki prinsip-prinsip bertentangan. yang saling *Pro-choice* mendukung dilegalkannya aborsi dan *Pro-life* menentang aborsi secara tegas, namun dua kubu yang berbeda tersebut mendukung prinsip-prinsip darurat yang telah disepakati bersama dalam kaitannya dengan aborsi. Aborsi boleh dilakukan tidak hanya dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu/janin saja, namun juga seharusnya dilegalkan untuk kasus-kasus seperti

cacat bawaan pada janin, perempuan yang mengidap penyakit jiwa, kehamilan akibat perkosaan, marital rape dan incest.

Pendapat Soge mengenai aborsi telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun RUU KUHP Draft 2015 II pun belum sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Perempuan korban perkosaan yang mengalami gangguan psikologis boleh dilakukan aborsi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sangat jelas bahwa aborsi ini merupakan *abortus provocatus criminalis*. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *abortus provocatus* akibat perkosaan tidak termasuk *provocatus* ke dalam *abortus criminalis* karena pengguguran kandungan akibat perkosaan tidak bersifat melawan hukum, secara diperbolehkan.

Merujuk pendapat dari Paulinus Soge diatas bahwa aborsi pada kehamilan akibat perkosaan bisa dibenarkan secara sosiologis, misalnya korban tidak siap secara mental (belum memenuhi umur untuk melahirkan secara aman), malu terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya karena hamil di luar nikah atau pelaku perkosaan tidak diketahui atau tidak bertanggung jawab. Hal-hal tersebut menyebabkan tekanan psikologis pada korban, sehingga korban tidak mampu menerima kehadiran janin yang dikandungnya. Tekanan psikologis ini bisa dikategorikan sebagai aspek medis, namun apabila membandingkan pada peraturan hukum di negara Jepang, pengguguran kandungan di

negara Jepang akibat perkosaan kategorikan sebagai *abortus provocatus socialist*. Hal tersebut juga turut diperkuat dari bunyi Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa : "Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal tersebut memisahkan *abortus provocatus* antara indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat secara tersirat bahwa pengguguran kandungan akibat perkosaan walaupun sangat berpengaruh pada aspek psikologisnya, namun kurang tepat jika dikategorikan ke dalam *abortus provocatus medicinalis*. Indonesia dalam hal ini dapat mengadopsi dari negara Jepang yang mengategorikan yang pengguguran kandungan akibat perkosaan sebagai *abortus provocatus socialist*.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu diatur mengenai kewajiban menyediakan : pemerintah dalam

- a. Lembaga konseling pra dan pasca aborsi;
- b. Pelayanan medis dengan mutu standar tertinggi selama pelaksanaan aborsi sampai penyembuhan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten;
- c. Akses kesehatan yang mudah dan tanpa diskriminasi; dan
- d. Gratifikasi selama proses konseling, pra aborsi sampai pasca aborsi.

Pemerintah dalam hal melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan dapat menyediakan lembaga konseling pra dan pasca

aborsi seperti *Brook Advisory Centre* atau *The London Youth Advisory Centre* di Inggris. Lembaga konseling tersebut memberikan konsultasi kehamilan, membantu memberikan rujukan untuk aborsi serta tes-tes kehamilan. Pusat konsultasi ini merupakan sumber informasi, nasihat dan konseling yang baik dan terpercaya oleh masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang.

Negara Indonesia dapat mengadopsi kebijakan mengenai pusat konseling pra dan pasca aborsi, seperti yang diterapkan di Negara Inggris. Kebijakan tersebut dapat mencegah tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi, misalnya praktik aborsi tradisional maupun praktik aborsi ilegal. Keberadaan lembaga konseling tersebut juga mampu memberikan edukasi kepada perempuan dan laki-laki tentang bagaimana menghargai hak-hak masing-masing orang sebagai individu, sehingga antara perempuan serta laki-laki dapat menghormati dan bertanggungjawab atas hak seksualitas dan hak reproduksi.

Penanggulangan kejahatan pada hakekatnya tidak dipisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan keadilan.⁹⁹ Aborsi dan pemerkosaan merupakan dua jenis kejahatan yang masuk dalam lingkup kekerasan seksual. Selain mengganggu hak, kejahatan ini juga tentunya menyerang kehormatan seorang perempuan. Disisi inilah peranan hukum yang pada dasarnya merupakan pencerminan HAM dapat dilihat untuk melindungi anak dan Perempuan.

⁹⁹ Rodliyah. 2010. Pidana Mati terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan). Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran. hlm. 19.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beleid itu salah satunya mengatur praktik aborsi legal dengan syarat tertentu, seperti ada indikasi darurat medis maupun bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain.¹⁰⁰

Peneliti ICJR Johanna Poerba mengatakan pihaknya menggarisbawahi bahwa jaminan aborsi aman tidak hanya perlu dilakukan dalam tataran penerbitan aturan, seperti adanya peraturan pemerintah baru ini. "Namun, komitmen realisasi konkret pemangku kepentingan sangat diperlukan," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Johanna menjelaskan PP 28/2024 yang mengatur praktik aborsi bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual, serta indikasi darurat medis bukan merupakan aturan yang baru. Ia pun mencontohkan sejumlah beleid, seperti UU Kesehatan Tahun 2009, PP 61/2014, dan Permenkes 3/2016.

Dari aturan-aturan tersebut, ICJR menyebut penyediaan layanan aborsi yang aman tidak bisa terlaksana di lapangan. "Dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan," ujar Johanna.

Pertama, jelasnya, Kepolisian tidak kunjung merespons kebutuhan aturan internal untuk menyediakan rujukan kontrasepsi darurat dan aborsi bagi korban

¹⁰⁰ Pemerintah Terbitkan PP Legalkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaan, ICJR Imbau Komitmen Realisasi Konkret di Lapangan, Metro Tempo, artikel : <https://metro.tempo.co/read/1898658/pemerintah-terbitkan-pp-legalkan-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-icjr-imbau-komitmen-realisasi-konkret-di-lapangan>

perkosaan. Sejak adanya PP 61/2014 dan Permenkes 3/2016, Kepolisian diamanatkan untuk mendukung penyediaan kontrasepsi darurat dan menyediakan surat keterangan bagi korban perkosaan yang ingin mengakses aborsi aman.

"Seharusnya dengan kondisi saat ini, korban perkosaan bisa mendapatkan kontrasepsi darurat dan melakukan aborsi aman sampai dengan batas usia kehamilan delapan minggu," ucap Johanna.

Namun, penelitian ICJR pada 2021 dan pemantauan hingga saat ini, belum ada komitmen nasional di Kepolisian untuk menerbitkan aturan internal untuk merujuk pemberian kontrasepsi darurat atau menerbitkan surat keterangan dugaan perkosaan. "Malah pada 2021 lalu, pihak kepolisian menolak permohonan aborsi anak 12 tahun, korban perkosaan di Jombang, padahal saat itu usia kehamilan korban belum sampai delapan minggu," ujar Johanna.¹⁰¹

Kedua, Kementerian Kesehatan alias Kemenkes tidak kunjung menunjuk layanan yang dapat memberikan aborsi aman. Padahal itu merupakan amanat Permenkes 3/2016. "Delapan tahun Permenkes tersebut hadir, dan lima belas tahun UU Kesehatan 2009 berlaku, Kemenkes masih belum menetapkan faskes yang dapat memberikan layanan aborsi aman tersebut," beber Johanna.

Pada diskusi publik yang digelar ICJR dengan melibatkan kementerian itu pada 2022, Kemenkes menyatakan sudah menyusun pedoman, kurikulum modul dan

¹⁰¹ Pemerintah Terbitkan PP Legalkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaan, ICJR Imbau Komitmen Realisasi Konkret di Lapangan, Metro Tempo, artikel : <https://metro.tempo.co/read/1898658/pemerintah-terbitkan-pp-legalkan-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-icjr-imbau-komitmen-realisasi-konkret-di-lapangan>

pelatihan layanan aborsi aman. Kemenkes juga menyebut pada 2023 telah menyediakan fasilitas kesehatan atau faskes yang dapat memberikan aborsi aman. "Namun, hingga saat ini penetapan tersebut belum kunjung dipenuhi," ujar Johanna.

Catatan atas Substansi PP 28/2024

"Atas masalah komitmen ini, ICJR juga kemudian memiliki catatan atas substansi PP 28/2024," kata Johanna.

Pertama, Pasal 60 UU Kesehatan dan Pasal 1154 PP 28/2024 menyatakan pengaturan layanan aborsi dan batas usia aborsi yang boleh dilakukan bagi semua kekerasan seksual akan berlaku bersamaan dengan KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Dengan demikian, layanan aborsi baru tersedia pada Januari 2026.

Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan UU Kesehatan yang terbaru menggantikan UU Kesehatan yang lama yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Secara tegas praktik aborsi juga dilarang dalam UU Kesehatan sama hal dengan ketentuan dalam KUHP. Dalam UU Kesehatan mengatur juga pengecualian aborsi hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam UU ini juga merumuskan kriteria pengecualian aborsi yang diperbolehkan namun dengan batasan yang ketat untuk pelaksanaannya. Pengaturan aborsi di sebutkan dalam Pasal 60, 61, 62, 427, 428 dan Pasal 429.

Pasal 60 UU Kesehatan:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri; dan
 - c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban pemerkosaan”.

Dalam batasan usia kehamilan terkait pengecualian aborsi dalam UU kesehatan sebelumnya 6 minggu dan UU Kesehatan yang baru ini naik menjadi 14 minggu sesuai ketentuan KUHP. Namun masih tetap ada permasalahan, *just in case* yang menggugurkan kandungannya lebih dari 14 minggu karena bahwa sebenarnya korban ini bisa menolak untuk melanjutkan kehamilannya tersebut namun berdasarkan hasil dari psikolog atau konselor. Tindakan Aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling di pra dan pasca tindakan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. UU Kesehatan yang baru ini tidak ada mengatur berdasarkan konseling pada konselor seperti dalam UU Kesehatan yang lama.

Pasal 61:

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam UU ini juga merumuskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencegah dan melindungi wanita terhadap aborsi yang berbahaya, tidak bermutu dan tidak aman, serta bertentangan dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 62:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 61 diatur dengan peraturan pemerintah”.

Dari Pasal ini permasalahan hukumnya masih ada, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP, tetapi PP nya belum ada. Peraturan pelaksanaannya masih dalam waktu 1 tahun, sementara UU Kesehatan yang lama sudah dicabut.

"ICJR menyayangkan hal tersebut karena adanya kebutuhan mendesak aborsi aman," ucap Johanna.

Dari pemantauan media yang ICJR lakukan pada Januari hingga Maret 2024, ujarnya, ada 12 korban perkosaan yang mengalami kehamilan. Mayoritas korban itu masih anak-anak.

Kedua, Pasal 118 PP 28/2024 mengatur syarat dapat dilakukan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual dibuktikan dengan keterangan penyidik. Keterangan itu tentang dugaan kekerasan seksual.

Ia menjelaskan persyaratan tersebut berbeda dengan syarat pada Permenkes 3/2026 yang membolehkan keterangan dugaan perkosaan dari penyidik, psikolog,

dan/atau ahli lainnya. "Perubahan ketentuan ini menempatkan penyidik sebagai satu-satunya pihak yang dapat memberikan keterangan dugaan kekerasan seksual," kata Johanna.

Tiga, Pasal 119 ayat (1) PP 28/2024 menyebut layanan aborsi aman dilakukan oleh faskes tingkat lanjut yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 13 Permenkes 3/2016 yang mengatur pelaksanaan layanan aborsi dapat dilakukan oleh faskes sampai ke tingkat Puskesmas, sehingga bisa jauh lebih dapat diakses.

"Dengan adanya perubahan melalui PP 28/2024, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut menjadi terbatas pada rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri," ucap Johanna.

Padahal, merujuk pada panduan *World Health Organization (WHO)*, ada batasan waktu 14 minggu untuk melakukan aborsi aman. Pada usia kehamilan 12 minggu ke bawah, ujarnya, aborsi medis bahkan dapat dilakukan mandiri dan hanya perlu pendampingan dan pemantauan oleh tenaga kesehatan.

"Seharusnya penyusunan PP ini merujuk pada upaya mengembangkan metode aborsi dengan obat-obatan tersebut (*medical abortion*)," beber Johanna. "Dengan ini, faskes tingkat lanjutan juga tidak dibebani dengan kewajiban menyediakan perlengkapan tertentu."

ICJR juga menyerukan empat poin atas penerbitan PP 28/2024 yaitu:

1. Kemenkes harus membuka opsi bahwa kebaruan pengaturan aborsi aman tersebut dapat berlaku mulai saat ini, tidak perlu menunggu Januari 2026, untuk memberikan perlindungan kepada korban;

2. Kemenkes perlu menjamin akses aborsi aman yang diperluas, termasuk menyediakan layanan aborsi aman dengan obat-obatan;

3. Kewenangan memberikan keterangan dugaan aborsi perlu dipertimbangkan untuk tidak hanya diberikan kepada Kepolisian, namun juga lembaga pendamping korban; dan

4. Kepolisian harus menunjukkan komitmennya menjamin penyediaan rujukan kontrasepsi darurat dan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual, dengan membuat kebijakan nasional di lingkungan Polri.

Dari kacamata hukum, Dekan Fakultas Hukum Uniska Kediri, Dr. H. Zainal Arifin, SH, MH, SS, M.PdI menyebut tidak ada permasalahan aturan tersebut. Ia menilai tidak ada konflik norma hukum yang terjadi karena sudah sesuai hierarki.¹⁰²

Menurutnya, jika ada perubahan tatanan sosial, hukum bisa saja berubah. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran bahwa perubahan aturan wajar terjadi sesuai konteks dan realitas masyarakat.

¹⁰² Aturan Pemerintah Legalkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaan dari Kacamata Pengamat Hukum, Redaksi Kubus, <https://kubus.id/aturan-pemerintah-legalkan-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-dari-kacamata-pengamat-hukum/>

Zainal menyebut PP 28 Tahun 2024 merupakan perubahan realitas dari peraturan sebelumnya yang mutlak melarang praktek aborsi selain faktor medis. Menurutnya substansi yang ada dalam legalisasi aborsi sudah cukup jelas.

Ia merinci, pada beleid tersebut aborsi yang diperbolehkan harus memenuhi beberapa aspek. Diantaranya, korban pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan, ditangani tenaga medis yang memiliki kompetensi, ada fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang ditetapkan memenuhi syarat, dan harus ada kesepakatan dengan perempuan yang mengandung.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam beleid tersebut, terdapat 1072 pasal yang mengatur petunjuk pelaksanaan UU Kesehatan. Salah satunya legalisasi aborsi untuk korban pemerkosaan.

Dalam rangka meningkatkan kewibawaan hukum pidana sebagai ulmimum remidium maka Hukum Pidana juga perlu terbuka terhadap berbagai perkembangan ilmu-ilmu sosial dan masyarakat bahkan hukulum pidana juga perlu terbuka terhadap perkembangan perilaku manusia.¹⁰³

Aborsi dalam perspektif masyarakat masih dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan etika yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang berpegangan erat pada nilai-nilai agama dan etika tentu

¹⁰³ Hafrida, Sri Rahayu, dan Nelli Herlina, "Identifikasi Persepsi Mahasiswa Provinsi Jambi terhadap Abortus Provocatus sebagai Tindak Pidana dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana", Laporan Akhir Penelitian, 2022: 2-66, hlm. 33. <https://reository.unja.ac.id/46587/4/Laporan%20Penelitian%202022.pdf>

memandang aborsi sebagai perbuatan yang menyimpang. Tetapi fakta empirik menunjukkan bahwa perbuatan aborsi semakin banyak dan bahkan seolah-olah bukan lagi perbuatan kriminal. Namun pada akhirnya perempuan perlu dipertimbangkan untuk memiliki pilihan dalam menentukan keputusan untuk aborsi. Pemerintah melalui peraturan hukumnya hanya perlu memberikn batasan-batasan baik dan jelas tentang ini.

Apabila di lihat dari rumusan yang ada dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, bahwa salah satu pengecualian dari larangan aborsi adalah 119 kehamilan akibat perkosaan.¹⁰⁴

Menurut penulis pembahasan mengenai aborsi harus dikaji secara komprehensif, karena permasalahan aborsi terkait dengan banyak dimensi Hak Asasi Manusia, baik kaitannya dengan hak untuk hidup pasal 28 A UUD 1945, hak terhadap anak pasal 28 B UUD 1945, dan hak terhadap kesehatan pasal 28 H UUD 1945. Oleh karena itu dalam pengkajian hukum legalisasi aborsi korban perkosaan ketiga aspek tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja hanya demi salah satu dari ketiganya.

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan. Dalam konstitusi negara Indonesia hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam pasal 28 (a) UUD 1945

¹⁰⁴ Pasal 75 UU UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 dan 31 PP nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

diterangkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan hak hidup ini negara berkewajiban menjaga dan melindungi hak hidup setiap warga negaranya. Permasalahannya kemudian adalah kapan seseorang memiliki hak untuk hidup? apakah setelah lahir atukah semenjak dalam kandungan? dan jika sejak dalam kandungan sejak kandungan umur berapa sebuah janin memiliki hak untuk hidup? Dalam ilmu biologi, hampir semua ahli sepakat mengenai saat dimulainya hidup manusia, yakni pada saat selesainya proses pembuahan.

Sejak tahun 1953 ketika James D. Watson dan Francis H. Crick, ilmuwan asal Inggris, untuk pertama kalinya menemukan struktur DNA di dalam sel manusia yang berisi seluruh informasi keturunan manusia para ahli semakin yakin bahwa hidup manusia itu dimulai sejak pembuahan. Namun kemudian, yang menjadi persoalan adalah apakah semua level kehidupan manusia itu harus mendapat perlindungan hukum dan perlindungan moral yang sama? tentu saja tidak. Akan tetapi, perlindungan dasar terhadap hidup agar hidupnya tidak dimusnahkan tentu saja sama bagi semua hidup manusia, termasuk kehidupan janin dalam kandungan seorang ibu.¹⁰⁵

“Sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa

¹⁰⁵ CB. Kusmayanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (GRASINDO), 2002), hlm. 143-146.

malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat kalimat (macam): rezekinya, ajal (umurnya), amalnya, dan buruk baik (nasibnya)”.¹⁰⁶

Saat ini legalitas mengenai aborsi yang terbaru dalam KUHP UU No 1 tahun 2023 Pasal 463 sebagai berikut :

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan untuk aborsi yang dilarang, kecuali apabila ada indikasi kedaruratan medis. Aborsi juga boleh jika perempuan menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual.

Hal tersebut ada dalam Pasal 116 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 26 Juli 2024.

Pemerintah memperbolehkan praktik aborsi secara bersyarat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang sudah diteken oleh

¹⁰⁶ Imam Muslim, Sahih Muslim, (Riyadh: Dar Ibnu Hisyam, t.t.) Juz 6, hlm. 4

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut tertuang pada Pasal 118 PP 28/2024. Ada dua kondisi yang membolehkan praktik aborsi dalam pasal itu, yaitu (1) harus ada bukti surat keterangan dokter atas usia kehamilan yang sesuai dengan tindak pidana perkosaan, dan yang ke (2) harus ada keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.¹⁰⁷

Kemudian, Pasal 122 menjelaskan aborsi haruslah mendapatkan persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan dan persetujuan suami. Pengecualian persetujuan suami terhadap korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan.

PP 28/2024 ini memang tak mengatur batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Namun, perihal itu diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pengaturan soal aborsi diatur dalam Bab IV PP tersebut.

Pasal 31 ayat (2) menyatakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Bab XII Ketentuan Peralihan PP 28/2024 menyatakan ketika PP itu mulai berlaku, pengaturan mengenai usia kehamilan yang diperbolehkan untuk tindakan aborsi dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 PP 61/2014.

¹⁰⁷ Praktik Aborsi untuk Korban Pemerkosaan Diizinkan Pemerintah, Ini Kata Pakar UM Surabaya. UM Surabaya, artikel : <https://www.um-surabaya.ac.id/article/praktik-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-diizinkan-pemerintah-ini-kata-pakar-um-surabaya>

Dalam ketentuan di PP 61/2014, aturan tersebut dicabut dan tak berlaku lagi setelah PP 28/2024 mulai berlaku. Hanya Pasal 31 PP 61/2014 yang tetap berlaku. Ketentuan ini juga berlaku sampai dengan diterapkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Ibid hlm. 77-79

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Aborsi adalah upaya untuk menggugurkan kandungan yang dilakukan secara sengaja guna menghilangkan janin. Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia Indonesia sebagaimana negara hukum menentukan terkait ketentuan hukum bagi pelaku aborsi. Hukum yang mengatur yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan aborsi dinyatakan hukum sebagai tindakan criminal bentuk pembunuhan, oleh karena itu tindakan tersebut harus dijatuhi sanksi bagi pelakunya. Pada dasarnya tindakan aborsi dilarang oleh hukum secara tegas pada Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 namun Saat ini legalitas mengenai aborsi yang terbaru dalam KUHP UU No 1 tahun 2023 Pasal 463 sebagai berikut : (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang

menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

2. Hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku, termasuk dengan melakukan aborsi. KUHP sebagai sumber utama yang menjadi induk hukum pidana positif di Indonesia seharusnya dikembangkan peraturan hukum yang mengatur perihal perkosaan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta perkembangan kejahatan yang terjadi saat ini. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beleid itu salah satunya mengatur praktik aborsi legal dengan syarat tertentu, seperti ada indikasi darurat medis maupun bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran penulis yang perlu dipertimbangkan dan tindak lanjut agar ke depannya lebih baik, berikut beberapa sarannya:

1. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan merupakan salah satu langkah represif pemerintah untuk memenuhi kewajiban atas amanah konstitusi

berupa kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara. Namun demikian, langkah represif tersebut harus dibarengi dengan langkah-langkah preventif. Karena akar permasalahan utamanya sebenarnya adalah bagaimana pemerintah melindungi segenap warga negaranya dari berbagai tindakan yang merugikan dan menjamin setiap hak warga negara. Termasuk menjamin kesehatan reproduksi yaitu mencegah dari kehamilan yang tidak di inginkan akibat tindak asusila.

2. Menurut penulis pembahasan mengenai aborsi harus dikaji secara komprehensif, karena permasalahan aborsi terkait dengan banyak dimensi Hak Asasi Manusia, baik kaitannya dengan hak untuk hidup pasal 28 A UUD 1945, hak terhadap anak pasal 28 B UUD 1945, dan hak terhadap kesehatan pasal 28 H UUD 1945. Oleh karena itu dalam pengkajian hukum legalisasi aborsi korban perkosaan ketiga aspek tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja hanya demi salah satu dari ketiganya. Pemerintah harus melakukan kajian ulang secara komprehensif terhadap kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan mempersulit implementasi undang-undang yang ada. Seperti PP 28/2024 ini memang tak mengatur batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Namun, perihal itu diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Hadist

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev)

Abdul Wahid & Muhhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama.

Abdul Mu'in idries; Eko Prasetyo; Suparman Marzuki, 1997: 101; Kusnadi, 1990:27. Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung:PT. Refika Aditama

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Adi Utarini, 2005, *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada

Adriana, et, al, 1998, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan

Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan, Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta

Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Kencana.

Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Al-Namir Izat, Muhamad, 1984, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mause'at

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

- Az-zuhaili, Wahbah, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Bambang Poernomo dalam Rodliyah, 2012 *Pemidanaan terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- C.B. Kusmayanto, 2002, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (GRASINDO)
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, Cetakan ke-1
- Ekotama, Suryono, et al, 2003, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Fuller dalam Satjipto Rahardj, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-1
- Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung
- Krismiyarsi, 2012, *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lalu Husni, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, 2013, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1. Jakarta: Akademia Permata
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Huum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Mohd Azhar Abdullah, 2017, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta
- Mulyana Wira Kusumah, 1993, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: YBLH
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rodliyah, 2010, *Pidana Mati terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sulaiman Rasjid, 2014, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung
- Teguh Prasetyo, AH Barkatullah, 2012, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Raha Grafindo Persada, Jakarta

- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press
- Theo Van Boven (2002) *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, Terj. Tim Penerjemah ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, Cetakan ke-1
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Wahbah Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir
- Wahid Abdul& Irfan Muhhamad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Yusuf Al-Qardawi, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*. Gema Insani Pres
- Zainal Asikin (2012) *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2.
- Zainuddin Ali (2019) *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Karya Ilmiah

- Angelina V. Achmad, 2015, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV
- Cucu Solihah dan Trini Handayani dalam Tanti dan Aji Mulyana, 2015, *Tanggungjawab Dokter dalam Melakukan Aborsi tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana: Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1
- Ekandari Sulistyaningsih dan Faturachman, 2002, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Jurnal Universitas Gajah Mada. Buletin Psikologi. Vol. 10 No. 01
- Freedom Bramky Johnatan Tarore, 2013, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*. Lex Crimen. Vol. II No. 02
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

- Mufliha Wijayati, 2015, *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice*, Bandung: Jurnal Studi Keislaman, Vol.15
- Muhamad Rasis Alwafi, Achmad Sulchan, 2023, *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Semarang
- Muladi, 2024, *Beberapa Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru*, disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional di Universitas Internasional Batam
- Satria Prakoso Wibowo dan Sri Endah Wahyuningsih, 2019, *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2
- Setiono, 2004, *“Rule of Law”*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Selha Ayu Saputri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang*. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula. Vol. III
- Sulchan Sofowan, 2005, *“Kapan Dimulainya Kehidupan, Tahap-Tahap Kehidupan Janin Dalam Kandungan Dan Aborsi Legal Perspektif Medis”*, disampaikan dalam Seminar Nasional *“Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang dalam Masyarakat”*, Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana FH UAJY
- Tarore, F.B.J, 2013, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*. Lex Crimen. Vol. II
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 tentang Aborsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

D. Internet

CNBC Indonesia Blog, PP Kesehatan Baru, Jokowi Legalkan Aborsi Tapi Ada Syaratnya, artikel : <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240731153739-33-559237/pp-kesehatan-baru-jokowi-legalkan-aborsi-tapi-ada-syaratnya>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, web : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Metro Tempo Blog, Pemerintah Terbitkan PP Legalkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaan, ICJR Imbau Komitmen Realisasi Konkret di Lapangan, Metro Tempo, artikel : <https://metro.tempo.co/read/1898658/pemerintah-terbitkan-pp-legalkan-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-icjr-imbau-komitmen-realisasi-konkret-di-lapangan>

Negara Hukum Blog, Pengertian Tindak Pidana, artikel : <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>

Redaksi Kubus, Aturan Pemerintah Legalkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaan dari Kacamata Pengamat Hukum, artikel : <https://kubus.id/aturan-pemerintah-legalkan-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-dari-kacamata-pengamat-hukum>

RRI NET, Pemerhati Soroti PP Kesehatan Legalkan Aborsi dengan Syarat, Staf Pengajar Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI DR.DR. J.M. Seno Adjie SP.O.G (K) dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Jumat (2/8/2024), artikel : <https://rri.co.id/kesehatan/872856/mui-sepakat-dengan-peraturan-pemerintah-tentang-aborsi>

Salamadian Blog, Pengertian Hukum, artikel : <https://salamadian.com/pengertian-hukum/>

Siloam Hospitals Web, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-proses-kehamilan>

Vinta dan Mosita Dwi Septiasputri, Ini Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Lakukan Aborsi, artikel : <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/788521/ini-faktor-yang-mempengaruhi-seseorang-lakukan-aborsi>

Website MUI, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Wikipedia, Gugur Kandungan, artikel : [https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan#:~:text=Pengguguran%20kandungan%20atau%20aborsi%20\(bahasa,spontan%20disebut%20juga%20%22keguguran%22](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan#:~:text=Pengguguran%20kandungan%20atau%20aborsi%20(bahasa,spontan%20disebut%20juga%20%22keguguran%22)

Wikipedia, Hukum Pidana, artikel : https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan#:~:text=Pengguguran%20kandungan%20atau%20aborsi%20\(bahasa,spontan%20disebut%20juga%20%22keguguran%22](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan#:~:text=Pengguguran%20kandungan%20atau%20aborsi%20(bahasa,spontan%20disebut%20juga%20%22keguguran%22).

UM Surabaya Blog, Praktik Aborsi Untuk Korban Pemerkosaan Diizinkan Pemerintah, Ini Kata Pakar UM Surabaya, artikel : <https://www.um-surabaya.ac.id/article/praktik-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan-diizinkan-pemerintah-ini-kata-pakar-um-surabaya>

Untung Sugiyarto, Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Israa Ayat 31 dalam artikel <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/13/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-31/>